



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK**

Direksi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Perseroan") dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan secara fisik pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**
Waktu : **13.00 WIB**
Tempat : **Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center, Samisara Ballroom, Ruangan Artia, Lantai 1, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU PT") dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").



**INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK**

The Board of Directors of PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Company") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the ("Meeting") which will be convened using the KSEI Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI") and physically attendance on:

Day / Date : **Wednesday, June 25th, 2025**
Time : **13.00 WIB**
Venue : **Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center, Samisara Ballroom, Ruangan Artia, Lantai 1, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950**

With the Agenda of the Meeting as follows:

The Annual General Meeting Shareholders:

1. *Approval of the Company's Annual Report 2024 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the period ended in December 31st, 2024.*

Explanation: the above agenda is in accordance with the the Company's Articles of Association, (ii) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law number 11 of 2020 concerning Job Creation ("UU PT") and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020").

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UU PT, (iii) Pasal 3 POJK No. 09 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iv) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

4. Penetapan Remunerasi tahun 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

5. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: : mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 18 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. *Determination of the Company's Net Profit Distribution for the Fiscal Year 2024.*

Explanation: the above agenda is in accordance with the Company's Articles of Association, (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the UU PT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

3. *Approval upon the appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the period ended on December 31st, 2025 and determination the Public Accountant's honorarium and other requirements of its appointment.*

Explanation: the above agenda is in accordance with the Company's Articles of Association, (ii) Article 68 of the UU PT, (iii) Article 3 of POJK No. 09 Tahun 2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and (iv) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

4. *Determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2025.*

Explanation: the above agenda is in accordance with the the Company's Articles of Association, (ii) Article 96 and Article 113 of UU PT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

5. *Changes in the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company's Composition.*

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 18 paragraph (4) letter e of the Company's Articles of Association, and (ii) Article 3 paragraph (1), Article 8 paragraph (3), Article 23 and Article 27 of the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company.

P.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

1. Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk mendapatkan fasilitas keuangan baru, perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dari institusi finansial atau pihak ketiga lainnya.

Penjelasan: Mata acara diatas dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan: Mata acara diatas dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025, sesuai informasi Perseroan di atas
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari **Senin, tanggal 2 Juni 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS:

1. Approval to the Company's Board of Directors to provide Corporate Guarantee for the Company's and/or subsidiaries' plans to obtain new financial facilities, extensions or refinancing (along with all additions and/or amendments) from financial institutions or other third parties.

Explanation: the above agenda is implemented to fulfill the provisions of Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company.

2. Approval to transfer or provide a debt guarantee for all or a large portion of the Company's assets if needed, in accordance with article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

Explanation: The above agenda is implemented to fulfill the provisions of Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company.

NOTES:

1. *The Company does not send a separate meeting invitation to the Company's shareholders; therefore, this Invitation is an official invitation for the Company's shareholders.*
2. *Materials related to the Meeting are available at the Company's website as of the Invitation and up to the Meeting's date on June 25th, 2025, as the Company informed above.*
3. *Those entitled to attend or be represented in this Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have a securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") on the stock exchange's closing time on Monday, 2nd June 2025 until 16:00 WIB.*



4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
 8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 10. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
4. *Shareholders can participate in the Meeting by either:*
 - a. *physically attending the Meeting; or*
 - b. *electronically attending the Meeting through the application of eASY.KSEI.*
 5. *Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.*
 6. *Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
 7. *Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.*
 8. *Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.*
 9. *The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.*
 10. *The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting and will give power of attorney to attend the Meeting (non-electronically), can provide the power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:*

¶.

- a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 24 Juni 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
 11. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
 13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
-
- a. *The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the summons to the Meeting and the power of attorney must be filled in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than before 16:00 Western Indonesia Time, June 24th, 2025, namely 1 (one) business days prior to the Meeting is held;*
 - b. *For the Company's shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney shall be legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;*
 11. *For shareholders (individuals/legal entities)/proxies who are physically present, they are requested to bring the following documents:*
 - a. *For individual shareholders/proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);*
 - b. *For legal entity shareholders, a copy of its Articles of Association and any amendments thereof, together with the latest composition of the management, also the Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);*
 - c. *For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.*
 12. *In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company shall not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
 13. *In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes, except:*
 - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*
 - b. *Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*

Informasi Tambahan Rapat:

1. Dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - b. Pemegang saham atau kuasa yang mengikuti Rapat secara fisik harus:
 - i. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - ii. Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - iii. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat.
2. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2025
Direksi Perseroan

Additional Information of the Meeting:

The Company hereby conveys additional information to the Shareholders/Proxies who will still physically present at the Meeting to must follow and pass the security and health protocols applicable to the Meeting venue as follows:

- a. *The Company strongly urges the shareholders who cannot attend the Meeting physically, to authorize their presence through power of attorney to BAE who has been appointed by the Company;*
 - b. *Shareholders or proxies who present in the Meeting physically shall:*
 - i. *Follow the Meeting's committee instruction at the Meeting venue, both prior to the Meeting starts, during the Meeting and after the Meeting is held;*
 - ii. *Shareholders or proxies who are sick even when their body temperatures are within normal limits, are not allowed to enter the Meeting venue;*
 - iii. *Shareholders or proxies who are coughing or sneezing at the Meeting venue are kindly requested to leave the Meeting venue.*
2. *In order to facilitate the regulation and orderliness of the Meeting, shareholders or proxies who intend to attend the Meeting shall arrive at the Meeting venue at the latest 30 minutes before the Meeting started.*

Jakarta, June 3th, 2025
The Board of Directors of the Company

RF.